



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Kurniawan Alias Adi Bin Benjis
2. Tempat lahir : Teppo Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /13 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lapangan, Kelurahan Teppo, Kecamatan Duampanua, Kabuapten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Adi Kurniawan Alias Adi Bin Benjis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama RUDIY, S.H.,M.H. JUMRAH,S.H. HASRULLAH BASRI,S.H.,M.H. Para Advokat/Penasehat Hukum dari Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang, yang beralamat dan berkantor Idi BTN Sekkang Mas Blok Q No. 9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam buku daftar untuk kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang,
Pada hari Rabu, tanggal 2-2-2022 No. 4/Pendf/SK/Pdn/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI KURNIAWAN Alias ADI Bin BENJIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADI KURNIAWAN Alias ADI Bin BENJIS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) sachet Plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu.
 - 1 (satu) Pembungkus rokok warna putih merk NES Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa telah sadar dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah pula mendengar tanggapan (Duplik) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ADI KURNIAWAN Alias ADI Bin BENJIS** pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di dalam Kamp.Teppo,Kel.Teppo,Kec.Patampanua,Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita,Saksi Ahmad Panjul (berkas terpisah) dihubungi oleh terdakwa untuk dijemput di Kafe Coklat di daerah Libukang, Kec. Paleteang, Kab. Sidrap. Dan Sekitar pukul 23.40 saksi Ahmad Panjul sampai di tempat terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa,Saksi Ahmad Panjul mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu karena saksi Ahmad Panjul memiliki shabu yang diberikan oleh Lel. AMURE pada saat di arena sabung ayam, tetapi terdakwa menolak tawaran saksi Ahmad Panjul untuk menggunakan shabu karena terdakwa tidak pernah menggunakan shabu,setelah itu terdakwa naik di motor dan saksi Ahmad Panjul membonceng terdakwa pulang menuju ke rumah,dan Pada saat di jalan Saksi Ahmad Panjul meminta tolong kepada terdakwa untuk dipegangkan rokok miliknya karena saksi Ahmad Panjul takut mengantonginya,Kemudian setelah terdakwa memegang rokok tersebut lalu saksi Ahmad Panjul menyampaikan kepada terdakwa bahwa di dalam rokok tersebut ada shabu dan saksi Ahmad Panjul Kembali mengajak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk memakai shabu bersama tetapi terdakwa tetap menolaknya namun terdakwa tetap memegang rokok tersebut. selanjutnya Ketika dalam perjalanan tepat pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 Wita. Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang di daerah Teppo, Kel. Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang. Dan pada saat terdakwa berhenti kemudian beberapa orang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ahmad Panjul dan orang tersebut mengaku dari Pihak Kepolisian. Setelah itu Pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ahmad Panjul pada saat terdakwa digeledah dan ditemukan pembungkus rokok yang dia pegang lalu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet shabu di dalam pembungkus rokok tersebut.

- Bahwa saksi Briptu M.ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPTU MUH IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN dan beberapa Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Didaerah Teppo Kec Patampanua Kab. Pinrang sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu shabu, Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wita saksi Briptu M.ROFI WICAKSONO bersama dengan rekan – rekan saksi berangkat ke tempat yang di maksud. Sesampainya di tempat tersebut, saksi bersama dengan rekan – rekan saksi langsung melakukan pemantauan di daerah tersebut, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober sekitar pukul 00.30 wita saksi Briptu M.ROFI WICAKSONO bersama dengan rekan – rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan, setelah itu saksi bersama dengan rekan – rekan saksi memberhentikan orang tersebut. Setelah orang tersebut berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian saksi bersama dengan rekan – rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dan pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan, rekan saksi yakni Lel. BRIPTU MUH. IRFAN, SH mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalam berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdapat di dalam pembungkus rokok yang dipegang oleh terdakwa.;

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa sambil di perlihatkan Shabu yang sebelumnya di temukan oleh Saksi Briptu Muh Irfan. Kemudian terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Panjul yang dia pegang sebelumnya dan kemudian saat diinterogasi saksi Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjul mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dia peroleh dari Lel. AMURE di arena sabung ayam di daerah Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4370 / NNF / X / 2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) saschet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0745 gram dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,0577 gram milik ACHMAD Alias PANJUL dan ADI KURNIAWAN adalah **benar positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa ADI KURNIAWAN adalah **benar tidak ditemukan bahan Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ADI KURNIAWAN Alias ADI Bin BENJIS** pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kamp.Teppo,Kel.Teppo,Kec.Patampanua Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, pasal 113, Pasal 114, pasal 115, pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal119, Pasal120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal123, Pasal124, Pasal126, Pasal127 dan Pasal 129 , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi Ahmad Panjul (berkas terpisah) dihubungi oleh terdakwa untuk dijemput di Kafe Coklat di daerah Libukang, Kec. Paleteang, Kab. Sidrap. Dan Sekitar pukul 23.40 saksi Ahmad Panjul sampai di tempat terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, Saksi Ahmad Panjul mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu karena saksi Ahmad Panjul memiliki shabu yang diberikan oleh Lel. AMURE pada saat di arena sabung ayam, tetapi terdakwa menolak tawaran saksi Ahmad Panjul untuk menggunakan shabu karena terdakwa tidak pernah menggunakan shabu, setelah itu terdakwa naik di motor dan saksi Ahmad Panjul membonceng terdakwa pulang menuju ke rumah, dan Pada saat di jalan Saksi Ahmad Panjul meminta tolong kepada terdakwa untuk dipegangkan rokok miliknya karena saksi Ahmad Panjul takut mengantonginya, Kemudian setelah terdakwa memegang rokok tersebut lalu saksi Ahmad Panjul menyampaikan kepada terdakwa bahwa di dalam rokok tersebut ada shabu dan saksi Ahmad Panjul Kembali mengajak terdakwa untuk memakai shabu bersama tetapi terdakwa tetap menolaknya namun terdakwa tetap memegang rokok tersebut. selanjutnya Ketika dalam perjalanan tepat pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 Wita. Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang di daerah Teppo, Kel. Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang. Dan pada saat terdakwa berhenti kemudian beberapa orang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ahmad Panjul dan orang tersebut mengaku dari Pihak Kepolisian. Setelah itu Pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ahmad Panjul pada saat terdakwa digeledah dan ditemukan pembungkus rokok yang dia pegang lalu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet shabu di dalam pembungkus rokok tersebut.
- Bahwa saksi Briptu M.ROFI WICAKSONO dan saksi BRIPTU MUH IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN dan beberapa Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Didaerah Teppo Kec Patampanua Kab. Pinrang sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu shabu, Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wita saksi Briptu M.ROFI WICAKSONO bersama dengan rekan – rekan saksi berangkat ke tempat yang di maksud. Sesampainya di tempat tersebut, saksi bersama dengan rekan – rekan saksi langsung melakukan pemantauan di daerah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pin



tersebut, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober sekitar pukul 00.30 wita saksi Briptu M.ROFI WICAKSONO bersama dengan rekan – rekan saksi melihat 2 (dua) orang yang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan, setelah itu saksi bersama dengan rekan – rekan saksi memberhentikan orang tersebut. Setelah orang tersebut berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian saksi bersama dengan rekan – rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan pada saat terdakwa dilakukan pengeledahan, rekan saksi yakni Lel. BRIPTU MUH. IRFAN, SH mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalam berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdapat di dalam pembungkus rokok yang dipegang oleh terdakwa.;

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa sambil di perlihatkan Shabu yang sebelumnya di temukan oleh Saksi Briptu Muh Irfan. Kemudian terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut adalah milik saksi Ahmad Panjul yang dia pegang sebelumnya dan kemudian saat diinterogasi saksi Ahmad Panjul mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dia peroleh dari Lel. AMURE di arena sabung ayam di daerah Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4370 / NNF / X / 2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) saschet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0745 gram dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,0577 gram milik ACHMAD Alias PANJUL dan ADI KURNIAWAN adalah **benar positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa ADI KURNIAWAN adalah **benar tidak ditemukan bahan Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alias ADI Bin BENJIS yang mana penangkapan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Kampung Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. sehubungan dengan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim Satres Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wita saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim berangkat ke tempat yang di maksud. Sesampainya di tempat tersebut, saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim langsung melakukan pemantauan di daerah tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober sekitar pukul 00.30 wita saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim melihat 2 (dua) orang yang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan, setelah itu saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim memberhentikan orang tersebut. Setelah orang tersebut berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan, saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalam berisi kristal bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu yang terdapat di dalam pembungkus rokok yang dipegang oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah menemukan barang tersebut kemudian saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa sambil di perlihatkan Shabu yang sebelumnya di temukan oleh saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Kemudian terdakwa ADI KURNIAWAN Alias ADI Bin BENJIS mengakui bahwa Shabu tersebut adalah milik saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA yang dia pegang sebelumnya dan kemudian saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dia peroleh dari Lel. AMURE di arena sabung ayam di daerah Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal di Tempat Kejadia saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA mengakui shabu tersebut adalah miliknya karena sebelumnya saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA menyuruh Terdakwa untuk memegangnya karena pada saat itu saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA yang membonceng Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari pengakuan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA bahwa dirinya mendapatkan shabu tersebut dari temannya tersebut hanya ingin untuk memakainya
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Bukan Target Operasi.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN tidak tahu dan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya.
- Bahwa saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alias ADI Bin BENJIS yang mana penangkapan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Kampung Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. sehubungan dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim Satres Narkotika Polres Pinrang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wita saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim berangkat ke tempat yang di maksud. Sesampainya di tempat tersebut, saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim langsung melakukan pemantauan di daerah tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober sekitar pukul 00.30 wita saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim melihat 2 (dua) orang yang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan, setelah itu saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim memberhentikan orang tersebut. Setelah orang tersebut berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan, saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalam berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdapat di dalam pembungkus rokok yang dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah menemukan barang tersebut kemudian saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa sambil di perlihatkan Shabu yang sebelumnya di temukan oleh saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Kemudian terdakwa ADI KURNIAWAN Alias ADI Bin BENJIS mengakui bahwa Shabu tersebut adalah milik saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA yang dia pegang sebelumnya dan kemudian saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dia peroleh dari Lel. AMURE di arena sabung ayam di daerah Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal di Tempat Kejadia saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA mengakui shabu tersebut adalah miliknya karena sebelumnya saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



menyuruh Terdakwa untuk memegangnya karena pada saat itu saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA yang membonceng Terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari pengakuan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA bahwa dirinya mendapatkan shabu tersebut dari temannya tersebut hanya ingin untuk memakainya
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Bukan Target Operasi.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN tidak tahu dan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya.
- Bahwa saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. saksi **ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim Satres Narkotika Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Kampung Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sehubungan dengan tindak pidana narkotika jebis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim Satres Narkotika Polres Pinrang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu. kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wita Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim Satres Narkotika Polres Pinrang, berangkat ke tempat yang di maksud. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH



Bin SUMITRA dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim, langsung melakukan pemantauan di daerah tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober sekitar pukul 00.30 wita Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim, melihat 2 (dua) orang yang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan, setelah itu Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim, memberhentikan orang tersebut. Setelah orang tersebut berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut dan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh rekan Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA yakni Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalam berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang terdapat di dalam pembungkus rokok yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah menemukan barang tersebut kemudian Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim langsung melakukan interogasi terhadap saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA sambil di perlihatkan Shabu yang sebelumnya di temukan oleh Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Kemudian saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA mengakui bahwa Shabu tersebut adalah milik saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA yang dia pegang sebelumnya dan kemudian saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dia peroleh dari Lel. AMURE di arena sabung ayam di daerah Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, dimana narkotika jenis shabu shabu tersebut hendak digunakan oleh saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal di Tempat kejadian, saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA mengakui shabu tersebut adalah miliknya karena sebelumnya saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA menyuruh Terdakwa untuk memegangnya karena pada saat itu saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA yang membonceng Terdakwa;

- Bahwa pengakuan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA bahwa dirinya mendapatkan shabu tersebut dari temannya tersebut hanya ingin untuk memakainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita. Terdakwa yang berada di daerah Rappang, Kabupaten Sidrap sedang bermain sabung ayam, pada saat itu ayam teman saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA menang dan kemudian saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA meminta uang kepada seseorang di arena sabung ayam tersebut yang bernama Lel. AMURE. Pada saat itu Lel. AMURE hanya memberikan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA 1 (satu) sachet shabu sebagai pengganti uang saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA sambil mengatakan "IYENA MUALA, APANA BARANG MAKANJA" (INI SAJA KAMU AMBIL KARENA BARANG BAGUS) pada saat itu terdakwa mengambil shabu tersebut dan menaruhnya di dalam pembungkus rokok. Dan setelah itu saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA meninggalkan arena sabung ayam tersebut menuju ke Kafe di daerah Lawawoi, Kab. Sidrap. Pada pukul 22.30 wita saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA meninggalkan Kafe dan menuju pulang ke rumah. Pada saat di jalan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA dihubungi oleh Terdakwa untuk dijemput di Kafe Coklat di daerah Libukang, Kec. Paletang, Kab. Sidrap. Sekitar pukul 23.40 saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA sampai di tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu karena saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA memiliki shabu yang diberikan oleh Lel. AMURE pada saat di arena sabung ayam, tetapi Terdakwa menolak tawaran saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA untuk menggunakan shabu bersama dengan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA karena Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu. setelah itu Terdakwa naik di motor dan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA membonceng Terdakwa pulang menuju ke rumah. Pada saat di jalan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipegangkan rokok saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA karena dari tadi saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA hanya memegang rokok tersebut karena saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA takut mengantonginya. Kemudian setelah Terdakwa memegang rokok tersebut lalu saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA sampaikan kepada saksi ADI KURNIAWAN Alias ADI Bin BENJIS bahwa di dalam rokok tersebut ada shabu dan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA mengajaknya lagi untuk memakai shabu bersama tetapi saksi ADI KURNIAWAN Alias ADI Bin BENJIS tetap menolaknya dan saksi ADI KURNIAWAN Alias ADI Bin BENJIS

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memegang rokok tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 Wita. saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA diberhentikan oleh beberapa orang di daerah Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Dan pada saat saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA berhenti kemudian beberapa orang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA dan Terdakwa dan orang tersebut mengaku dari Pihak Kepolisian. Setelah itu Pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA dan teman saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA, Terdakwa pada saat Terdakwa digeledah dan ditemukan pembungkus rokok yang dia pegang lalu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet shabu di dalam pembungkus rokok tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim Satres Narkotika Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Kampung Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sehubungan dengan tindak pidana narkotika jebis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet shabu di dalam pembungkus rokok yang Terdakwa pegang.
- Bahwa shabu tersebut adalah milik saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA yang mana sebelumnya saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA sempat mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu dan kemudian pada saat di perjalanan diatas motor saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA meminta tolong kepada terdakwa untuk dipegangkan rokoknya tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam pembungkus rokok tersebut ada 1 (satu) sachet shabu karena sebelumnya saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA sempat mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu tetapi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolaknya dan pada saat diatas sepeda motor saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA mengatakan kepada Terdakwa bahwa di dalam pembungkus rokok tersebut ada 1 (satu) sachet shabu.

- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 terdakwa berada di Kafe Coklat di Libukang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang. sekitar pukul 23.50 wita Terdakwa dijemput oleh saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA di jalan masuk Cafe Coklat di daerah Libukang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang untuk pulang ke rumah. Pada saat itu sebelum Terdakwa menaiki motor, Terdakwa di sampaikan oleh saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA bahwa dia mempunyai shabu dan mengajak Terdakwa untuk memakainya bersama, tetapi Terdakwa menolaknya karena Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu. Pada saat diperjalanan. saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA meminta tolong kepada Terdakwa untuk memegang rokoknya dan mengatakan bahwa di dalam rokok tersebut ada shabu dan sekali lagi dia mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu dan Terdakwa tetap menolaknya, kemudian saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA menyuruh Terdakwa memegang rokok tersebut karena pada saat itu saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA yang mengendarai sepeda motor. Dan Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 00.20 Wita saat diperjalanan di Daerah Teppo, Kel. Teppo, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang ada beberapa orang yang memberhentikan Terdakwa bersama dengan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA dan pada saat berhenti orang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA dan orang tersebut mengaku dari Pihak Kepolisian kemudia langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA, pada saat dilakukan penggeledahan Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sahcet plastik bening yang berisikan shabu di dalam pembungkus rokok yang Terdakwa pegang tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA mendapatkan shabu tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu dilarang dan melanggar hukum.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pin



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) sachet Plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu.
2. 1 (satu) Pembungkus rokok warna putih merk NES.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4307 / NNF / X / 2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0745 gram dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,0577 gram milik AHMAD Alias PANJUL Bin NANCA adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ADI KURNIAWAN Bin BENCIS adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim Satres Narkotika Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Kampung Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sehubungan dengan tindak pidana narkotika jebis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena pada saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet shabu di dalam pembungkus rokok yang Terdakwa pegang.
- Bahwa shabu tersebut adalah milik saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA yang mana sebelumnya saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA sempat mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu dan kemudian pada saat di perjalanan diatas motor saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA meminta tolong kepada terdakwa untuk dipegangkan rokoknya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam pembungkus rokok tersebut ada 1 (satu) sachet shabu karena sebelumnya saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA sempat mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu tetapi Terdakwa menolaknya dan pada saat diatas sepeda motor saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA mengatakan kepada Terdakwa bahwa di dalam pembungkus rokok tersebut ada 1 (satu) sachet shabu.
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 terdakwa berada di Kafe Coklat di Libukang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang. sekitar pukul 23.50 wita Terdakwa dijemput oleh saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA di jalan masuk Cafe Coklat di daerah Libukang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang untuk pulang ke rumah. Pada saat itu sebelum Terdakwa menaiki motor, Terdakwa di sampaikan oleh saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA bahwa dia mempunyai shabu dan mengajak Terdakwa untuk memakainya bersama, tetapi Terdakwa menolaknya karena Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu. Pada saat diperjalanan. saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA meminta tolong kepada Terdakwa untuk memegang rokoknya dan mengatakan bahwa di dalam rokok tersebut ada shabu dan sekali lagi dia mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu dan Terdakwa tetap menolaknya, kemudian saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA menyuruh Terdakwa memegang rokok tersebut karena pada saat itu saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA yang mengendarai sepeda motor. Dan Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 00.20 Wita saat diperjalanan di Daerah Teppo, Kel. Teppo, Kec.Patampanua, Kab. Pinrang ada beberapa orang yang memberhentikan Terdakwa bersama dengan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA dan pada saat berhenti orang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA dan orang tersebut mengaku dari Pihak Kepolisian kemudia langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA, pada saat dilakukan penggeledahan Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu di dalam pembungkus rokok yang Terdakwa pegang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA mendapatkan shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu dilarang dan melanggar hukum.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4307 / NNF / X / 2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0745 gram dan berat setelah pemeriksaan tersisa 0,0577 gram milik AHMAD Alias PANJUL Bin NANCA adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ADI KURNIAWAN Bin BENCIS adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Pengertian tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di persamakan dengan barang siapa, dimana unsur barang siapa yang dimaksud merupakan kata ganti orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang mengaku **Adi Kurniawan Alias Adi Bin Benjis** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim (terdakwa sehat jasmani dan rohani), oleh karena itu unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa bahwa Saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH Bin SUMITRA dan Saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH Bin AMIRUDDIN beserta Tim Satres Narkotika Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Kampung Teppo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena pada saat Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet shabu di dalam pembungkus rokok yang Terdakwa pegang dan shabu tersebut adalah milik saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA yang mana sebelumnya saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA sempat mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu dan kemudian pada saat di perjalanan diatas motor saksi ACHMAD Alias

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJUL Bin NANCA meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipegangkan rokoknya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui di dalam pembungkus rokok tersebut ada 1 (satu) sachet shabu karena sebelumnya saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA sempat mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu tetapi Terdakwa menolaknya dan pada saat diatas sepeda motor saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA mengatakan kepada Terdakwa bahwa di dalam pembungkus rokok tersebut ada 1 (satu) sachet shabu, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya ke Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menceritakan kronologis kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 terdakwa berada di Kafe Coklat di Libukang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang. sekitar pukul 23.50 wita Terdakwa dijemput oleh saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA di jalan masuk Cafe Coklat di daerah Libukang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang untuk pulang ke rumah. Pada saat itu sebelum Terdakwa menaiki motor, Terdakwa di sampaikan oleh saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA bahwa dia mempunyai shabu dan mengajak Terdakwa untuk memakainya bersama, tetapi Terdakwa menolaknya karena Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu. Pada saat diperjalanan, saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA meminta tolong kepada Terdakwa untuk memegang rokoknya dan mengatakan bahwa di dalam rokok tersebut ada shabu dan sekali lagi dia mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu dan Terdakwa tetap menolaknya, kemudian saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA menyuruh Terdakwa memegang rokok tersebut karena pada saat itu saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA yang mengendarai sepeda motor. Dan Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 00.20 Wita saat diperjalanan di Daerah Teppo, Kel. Teppo, Kec.Patampanua, Kab. Pinrang ada beberapa orang yang memberhentikan Terdakwa bersama dengan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA dan pada saat berhenti orang tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA dan orang tersebut mengaku dari Pihak Kepolisian kemudia langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ACHMAD Alias PANJUL Bin NANCA, pada saat dilakukan penggeledahan Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu di dalam pembungkus rokok yang Terdakwa pegang tersebut.

Menimbng, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana**

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pin



sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet Plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) Pembungkus rokok warna putih merk NES, yang penguasaan dan peredarannya dilarang dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah khususnya Kabupaten Pinrang yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Kurniawan Alias Adi Bin Benjis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **1 (satu) tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) sachet Plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal Bening Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) Pembungkus rokok warna putih merk NES ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari **Senin**, tanggal **4 April 2022**, oleh kami, **Yusdwi Yanti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Prambudi Adi Negoro, S.H.** , **Hilda Tri Ayudia, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **7 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syamsir Musa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara Teleconference oleh **Sugianti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

ttd

Hilda Tri Ayudia, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Yusdwi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsir Musa

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23